

**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pedoman ini terdiri dari tigabab yang meliputi: Pendahuluan, Penerimaan Mahasiswa Baru dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan, prasyarat, dan aturan penerimaan mahasiswa baru Universitas Hamzanwadi.

Pancor, 03 Rabiul Awal 1438 H
03 Desember 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 026/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	5
C. Tujuan	7
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	8
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	8
B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	8
C. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru	8
BAB III PENUTUP	10



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 026/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan mengenai tahapan, prasyarat, dan aturan penerimaan mahasiswa baru, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB).**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 03 Rabiul Awal 1438 H
03 Desember 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 026/UH/Kpt./2016
TANGGAL 03 DESEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA BARU (PMB)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka upaya pengelolaan Perguruan Tinggi, tidak terkecuali Universitas Hamzanwadi senantiasa masih mengandalkan besarnya jumlah mahasiswa sebagai komponen utama dalam struktur pembiayaan operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Besar kecilnya jumlah mahasiswa dalam perguruan tinggi tidak terlepas dari aktivitas proses dan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru selain aktivitas lainnya yang sangat mendukung keberhasilan rekrutmen mahasiswa baru.

Kegiatan PMB rutin dilaksanakan tiap tahun sebagai titik awal proses pencarian sumber daya yang berkualitas, yaitu calon mahasiswa. Dengan menerima calon mahasiswa yang berkompeten maka akan menunjang kualitas dan kuantitas Perguruan Tinggi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
2. Memilih calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang kemampuan akademik memadai, agar dapat mengikuti proses akademik sesuai dengan kompetensinya dengan tepat waktu;
3. Menjaring dan menyaring calon mahasiswa yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh Universitas Hamzanwadi dan masing-masing program studi.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Hamzanwadi merupakan aplikasi antara sistem, infrastruktur teknologi dan manajemen pelaksanaan yang bertujuan memberikan efektifitas serta efisiensi dari sisi birokrasi, penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan data menjadi lebih banyak dan cepat.

Aplikasi sistem PMB yang digunakan yaitu penggunaan *form* secara *online* yang dapat diakses dari mana saja oleh pendaftar dengan alamat <http://pmb.hamzanwadi.ac.id>. Aplikasi ini memiliki fitur lengkap antara lain pada *interface* pendaftar terdapat menu info registrasi yang berisi rincian biaya yang akan dibebankan kepada calon mahasiswa selama belajar, mekanisme pendaftaran, mekanisme registrasi, brosur digital yang dapat diunduh (*download*). Sedangkan pada *administrator system*, terdapat menu verifikasi daftar ulang yang berisi status verifikasi calon mahasiswa, pengaturan jadwal ujian setiap calon mahasiswa, baik jam pelaksanaan, tanggal pelaksanaan maupun lokasi ujian. Selain itu terdapat juga menu pencetakan kartu untuk pelaksanaan ujian. Semua kunci kegiatan mengacu kepada kode registrasi pendaftar. Seleksi calon mahasiswa baru yang digunakan yaitu sistem komputerisasi menggunakan konsep *Computer Based Test* (CBT).

B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilakukan melalui dua jalur yaitu:

1. Jalur Undangan:

- a. siswa kelas XII yang memiliki prestasi akademik (peringkat 1 s.d 10 di kelasnya) maupun prestasi non-akademik (juara olimpiade, cerdas cermat, dan lain-lain);
- b. surat rekomendasi dari kepala sekolah/madrasah dengan melampirkan fotokopi raport semester 3, 4, dan 5 atau sertifikat/piagam kegiatan.

2. Jalur Tes

Siswa yang dinyatakan lulus SMA/MA/SMK/Paket C atau Diploma.

C. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mekanisme Pendaftaran:

- a. mengisi formulir pendaftaran secara *online*;

- b. membayar biaya pendaftaran melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Hamzanwadi. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung pada Bank atau transfer.
- c. khusus untuk jalur undangan, tidak dikenakan biaya pendaftaran tetapi wajib menyerahkan photocopy raport semester 3, 4, dan 5 serta membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah/madrasah.

2. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* pada [http:// pmb.hamzanwadi.ac.id](http://pmb.hamzanwadi.ac.id) atau secara langsung di tempat pendaftaran. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia PMB Universitas Hamzanwadi di loket pendaftaran Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telp (0376) 21394. Fax (0376) 22954; email: pmb@hamzanwadi.ac.id.

3. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran diagendakan dan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia PMB.

4. Seleksi

Proses seleksi merupakan proses pencarian bibit - bibit unggul calon mahasiswa baru Universitas Hamzanwadi melalui ujian Test Potensi Akademik yang bertujuan untuk melihat potensi, minat dan bakat calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi yang berdasarkan kemampuan potensi diri calon mahasiswa tersebut. Ujian Test Potensi Akademik dilaksanakan secara *online* di laboratorium komputer kampus Universitas Hamzanwadi. Waktu dan lama pelaksanaan proses seleksi ditentukan oleh panitia PMB.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat secara online di: <http://pmb.hamzanwadi.ac.id>, hasil seleksi bisa langsung dilihat setelah melakukan tes.

6. Daftar Ulang/Registrasi Mahasiswa

Proses daftar ulang merupakan proses registrasi ulang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus tes, dengan membayar biaya daftar ulang sesuai dengan program studi pilihan dan membuka rekening Bank yang ditunjuk digunakan sebagai media transaksi pembayaran biaya kuliah selanjutnya.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru(PMB) ini diterbitkan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pencarian sumber daya yang berkualitas, yaitu calon mahasiswa. Dengan menerima calon mahasiswa yang berkompeten maka akan menunjang kualitas dan kuantitas Universitas Hamzanwadi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi Universitas Hamzanwadi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menjadi perguruan tinggi yang bersaing dalam mengembangkan sumber daya manusia berbasis budaya santri.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian. Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.